

## STANDAR PELAYANAN

## IRADIASI NEUTRON RABBIT SYSTEM REAKTOR G.A. SIWABESSY

NO.	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1.	Layanan Jasa Iradiasi Neutron Rabbit System Reaktor G.A. Siwabessy	<ul> <li>Iradiasi Neutron untuk kebutuhan :</li> <li>a. Layanan Radioisotop via Rabbit System Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy</li> <li>b. Layanan Analisa Aktivasi Neutron (AAN) Instalasi Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN					
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN (service delivery)						
1.	Persyaratan	Permohonan Layanan Iradiasi Neutron Rabbit System Reaktor G.A. Siwabessy dengan melengkapi persyaratan :  a. Formulir Iradiasi yang diperoleh dari aplikasi SIPINTER  b. Dokumen Teknis target yang akan diiradiasi c. Surat Perizinan dari BAPETEN (surat izin pemanfaatan zat radioaktif, surat izin pengangkutan zat radioaktif)*;					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>Tahapan Penyelesaian Layanan</li> <li>a. Pengisian Formulir Iradiasi Pemohon melakukan pengisian formulir Iradiasi melalui aplikasi SIPINTER (<a href="https://sipinter.brin.go.id/">https://sipinter.brin.go.id/</a>) dan mengunduh/cetak formulir iradiasi dengan format pdf.</li> <li>b. Mengajukan Layanan Pemohon melakukan pengisian layanan iradiasi melalui aplikasi E- Layanan Sains – BRIN (Elsa-BRIN) (<a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>), dengan melakukan pencarian layanan pada menu cari layanan dengan kata kunci layanan "Radioisotop via Rabbit System Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy"</li> <li>c. Pemohon mengunggah formulir iradiasi dengan format pdf sesuai permohonan layanan dan klik ajukan layanan.</li> <li>d. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi permohonan dan melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme pembayaran yang dipilih. (E- Billing / Elsa Poin)</li> <li>e. Pemohon membawa target iradiasi dan menyerahkan ke Instalasi Reaktor Serba Guna.</li> <li>f. Pemohon mendapatkan layanan iradiasi neutron rabbit system.</li> <li>g. Target dilakukan serah terima kepada pemohon untuk Layanan Radioisotop via Rabbit System Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy</li> <li>h. Target dilakukan analisa AAN untuk Layanan Analisa Aktivasi Neutron (AAN) Instalasi Reaktor Serba Guna G.A.</li> </ul>					



NO.	KOMPONEN	URAIAN						
			emohon menş LSA.	gisi Survey l	Kepuasan Ma	syarakat	(SKM) p	oada aplikasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>a. Verikasi permohonan: 1 hari kerja</li> <li>b. Penerimaan Target iradiasi: 1 jam</li> <li>c. Pelaksanaan Iradiasi &amp; Peluruhan: Sesuai Permohonan</li> <li>d. Pengambilan data analisis: 3 - 10 sampel per hari</li> <li>e. Serah Terima Target Pasca Iradiasi: Sesuai ijin besar paparan oleh Petugas Proteksi Radiasi</li> <li>f. Serah Terima Hasil Analisis: 1 jam</li> </ul>						
4.	Biaya Tarif	Biaya pelayanan iradiasi ditentukan dengan mekanisme kontraktual ya ditentukan dengan acuan Tabel Tarif Kontraktual sebagai berikut:						
			OMPONEN EKERJAAN	KUANTITAS	WAKTU PENGERJAA N (JAM)	HARGA SEWA (JAM) /BELI	MAN HOUR (JAM)	HARGA /KOMPONEN
			DED CLA DA M	a	b	c	d	axbxcxd
			PERSIAPAN ALAT Persiapan	Sesuai Permoh	onan		Rp	
			sampel				79.605	
			JASA IRADIASI I IRADIASI	Sesuai Permoh	onan	Rp 75.000		
			TERMASU K MH			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		3. 1	    PENGUKURAN					
			Penggunaan Alat	Sesuai Permoh	onan	Rp 32.760		
		2	Tenaga operator alat	Sesuai Permoh	onan		Rp 79.605	
			AKUISISI DATA					
			Penggunaan alat MCA dan detector	Sesuai Permoh	onan		Rp 119.697	
		E 1	Pengawasan dan					
		. 1	Proteksi Radiasi Pekerja Proteksi Radiasi	Sesuai Permoh	onan		Rp 59.341	
		F. 1	(PPR) Bahan					
			Kapsul iradiasi	Sesuai Permoh	onan	Rp. 50.000		
			kapsul kecil unt target	Sesuai Permoh	onan	Rp. 5000		Rp -
			NITROGEN	Sesuai Permoh	onan	Rp. 66.600		Rp -



NO.	KOMPONEN	URAIAN			
5.	Produk Pelayanan	<ul> <li>a. Target pasca iradiasi untuk layanan iradiasi radioisotope via Rabbit System Reaktor Serba Guna G.A Siwabessy</li> <li>b. Laporan hasil analisis AAN</li> <li>c. Formulir iradiasi</li> </ul>			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul> <li>Nomor whatsapp 0811-1064-6763;</li> <li>E-mail: dit-pfk@brin.go.id;</li> <li>Rapat harian yang diselenggarakan setiap hari kerja jam 07.45 di DPFK;</li> <li>Pusat bantuan pada aplikasi E-Layanan Sains (ELSA) <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a></li> <li>b. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui: <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>			
PENC	GELOLAAN PEI  Dasar Hukum	LAYANAN (Manufacture)			
1.	Dasai Hukuiii	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.			
		b. Undang-Undang nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
		c. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.			
		e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi			
		Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir			
		Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun			
		h. 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif			
		i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang			
		j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional			
		k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional			
		1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang			
		Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.			
		m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.			
		n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor			



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul> <li>a. Ruang Pelayanan</li> <li>b. Komputer, Printer, dan ATK</li> <li>c. Fasilitas utilisasi Instalasi Reaktor Serba Guna posisi Rabbit System.</li> <li>d. Prasarana pendukung untuk kepentingan pelaksanaan layanan</li> <li>Kapsul iradiasi Polyethylene dan Alumunium</li> <li>Surveymeter</li> <li>Peralatan mekanik dan elektrik</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>a. Petugas penyelenggara layanan administrasi</li> <li>Memiliki pengetahuan terkait aplikasi ELSA dan SIPINTER.</li> <li>Memiliki pengetahuan terkait proses pembayaran</li> <li>b. Petugas Teknis</li> <li>Petugas Proteksi Radiasi, Operator Reaktor, Petugas Inventori Bahan Nuklir dan Petugas Perawatan Reaktor memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) atau Surat Tugas.</li> <li>Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam melaksanakan kegaiatan pra iradiasi, iradiasi, dan pasca iradiasi.</li> <li>Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan Keamanan Sumber Radioaktif.</li> <li>c. Petugas Jaminan Mutu</li> <li>Mengetahui ISO 9001</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul> <li>a. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan dan pelaksanaan.</li> <li>b. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.</li> <li>c. Pengawasan pelaksanaan seifgard oleh Pengawas Inventori Bahan Nuklir.</li> <li>d. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan Nuklir.</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	<ul> <li>a. 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi</li> <li>b. 2–5 orang Pekerja Radiasi</li> <li>c. 1 orang Petugas Proteksi Radiasi</li> <li>d. 1 orang Petugas Pengamanan Nuklir</li> <li>e. 1 orang dari Jaminan Mutu IRSG</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	<ul><li>a. Layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan.</li><li>b. Layanan iradiasi dilakukan dengan aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.</li></ul>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan dan keamanan selama proses pra iradiasi, radiasi, dan pasca iradiasi menjadi tanggung jawab IRSG-DPFK.



NO.	KOMPONEN	URAIAN	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	
	1 Gransunaun	<ul><li>b. Audıt Internal yang dılakukan mınımal sekalı dalam setahun.</li><li>c. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.</li></ul>	

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 7 Januari 2025, Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran,



Dr. R. Mohammad Subekti